



## **BUPATI LIMA PULUH KOTA**

### **KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA**

**NOMOR 104 TAHUN 2021**

#### **TENTANG**

### **SATUAN TUGAS RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021**

#### **BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, perlu dilakukan aksi pencegahan korupsi Pemerintah Daerah berupa Pelaporan Capaian Aksi dan Satuan Tugas Pelaksanaan Pelaporan Rencana Aksi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Satuan Tugas Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Sekretariat Satuan Tugas Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Pengarah  
Memberikan arahan tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
  2. Ketua
    - a. melakukan koordinasi dan supervisi terhadap pelaksanaan pemenuhan dokumen kelengkapan capaian aksi pencegahan korupsi Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota; dan

- b. bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan pemenuhan dokumen kelengkapan capaian aksi pencegahan korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2021 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Wakil Ketua
  - a. Membantu ketua dalam melakukan koordinasi dan supervisi terhadap pelaksanaan pemenuhan dokumen kelengkapan capaian aksi pencegahan korupsi Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota; dan
  - b. Membantu ketua dalam pelaksanaan pemenuhan dokumen kelengkapan capaian aksi pencegahan korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2021 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Sekretaris

Mendukung kelancaran tugas Ketua dalam melaksanakan koordinasi, supervisi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemenuhan dokumen kelengkapan capaian aksi pencegahan korupsi Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. Koordinator
  - a. Melakukan koordinasi dengan anggota Satuan Tugas untuk menindaklanjuti Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah; dan
  - b. bertanggung jawab atas pemenuhan dokumen kelengkapan capaian aksi pencegahan korupsi Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
6. Anggota
  - a. Melakukan tindak lanjut dokumen kelengkapan capaian aksi pencegahan korupsi Pemerintah Daerah tahun 2021; dan
  - b. Menyampaikan hasil tindak lanjut paling lambat 2 (dua) minggu sebelum batas waktu tindak lanjut dan melaporkan kepada Tim Korsupgah KPK-RI disertai dengan bukti-bukti dokumen (informasi) melalui Sekretariat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, satuan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibantu dan didampingi oleh sekretariat yang berkedudukan di Inspektorat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA mempunyai tugas:

- a. Melakukan pemantauan Tindak Lanjut Rencana Aksi;
- b. Melakukan dokumentasi atas bukti tindak lanjut tiap Perangkat Daerah; dan
- c. Melaporkan tindak lanjut kepada Tim Korsupgah KPK-RI melalui aplikasi jaga.id

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas, Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota selaku Ketua Satuan Tugas Pelaksana Rencana Aksi.
- KEENAM** : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada Tanggal 22 Maret 2021

1 BUPATI LIMA PULUH KOTA, P

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 104 TAHUN 2021

TANGGAL : 22 Maret 2021

TENTANG : SATUAN TUGAS RENCANA AKSI PENCEGAHAN  
KORUPSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM POKJA
1	2	3	4
1	Safaruddin Dt Bandaro Rajo	Bupati Lima Puluh Kota	Pengarah
2	Rizki Kurniawan Nakasri	Wakil Bupati Lima Puluh Kota	Wakil Pengarah
3	Widya Putra, S.Sos, M.Si	Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	Ketua
4	Drs. Deddy Pemana, MM	Asisten Pemerintahan pada Setda Kabupaten Lima Puluh Kota	Wakil Ketua I
5	Fitma Indrayani, SH	Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Setda Kabupaten Lima Puluh Kota	Wakil Ketua II
6	Jonianto, S.STP	Asisten Administrasi Umum pada Setda Kabupaten Lima Puluh Kota	Wakil Ketua III
7	Suherman, SE	Plt Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota	Sekretaris
<b>A</b>	<b>Satuan Tugas Perencanaan dan Pengelolaam Penganggaran APBD</b>		
1	Aneta Budi Putra, AP, M.Si	Kepala Bapelitbang	Koordinator
2	Lysa Anggraini, ST, M.Si	Sekretaris Bapelitbang	Anggota
3	Farid Wajidi, S.Sos	Plt. Kabid Perencanaan Anggaran Daerah Badan Keuangan	Anggota
4	Muhammad Ranggi Taruna, S.STP, MPPM	Kasubid Perencanaan dan Pendanaan pada Bapelitbang	Anggota
5	Yusrizal, SE. Ak. CA	Auditor	Anggota
<b>B</b>	<b>Satuan Tugas Pengadaan Barang dan Jasa</b>		
1	Davli, S.Sos, M.Si	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Koordinator
2	Drs. Rita Indralisty	Inspektur Pembantu Wil II	Anggota
3	Deswita Muharni, ST, MT	Kasubbag Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Anggota
4	Kimiawan Hari, ST, MT	Kasubbag Pendampingan dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Anggota

5	Rudi, S.Pd, M.Si	Kasubbag Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Anggota
<b>C Satuan Tugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>			
1	Ambardi, SE, MM	Kepala DPMPTSP	Koordinator
2	Fery Chofa, SH, LL.M	Kepala Diskominfo	Anggota
3	Adrian Wahyudi, SH, MH	Sekretaris DPMPTSP	Anggota
4	Irwansyah, SH	Kabid Pelayanan Terpadu pada DPMPTSP	Anggota
5	Tri Oktarina, SE	Auditor	Anggota
<b>D Satuan Tugas APIP</b>			
1	Suherman, SE	Sekretaris Inspektorat	Koordinator
2	Nurlaili	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Inspektorat	Anggota
3	Nasvi Yardi, SE, M.Si	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat	Anggota
4	Sarneli, S.Sos	Auditor	Anggota
<b>E Satuan Tugas Manajemen ASN</b>			
1	Aneta Budi Putra, AP, M.Si	Kepala BKPSDM	Koordinator
2	Ir. Trisianto	Irban Wil III	Anggota
3	Elfitria, S.Ip	Sekretaris BKPSDM	Anggota
4	Deki Yusman, S.STP, M.Si	Kabag Organisasi pada Sekretariat Daerah	Anggota
5	Deni Permana, S.Sos	Kabid Pengembangan dan Disiplin ASN pada BKPSDM	Anggota
<b>F Satuan Tugas Optimalisasi Pajak Daerah</b>			
1	Irwandi, S.Sos, MM	Kepala Badan Keuangan	Koordinator
2	Hendro Yuliati, S.Sos	Irban Wil IV	Anggota
3	Masmed, S.Sos	Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Keuangan	Anggota
4	Indra Mangun Sakti, SE, MM	Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan pada Badan Keuangan	Anggota
5	Mayarisna	Kasubid 3 pada Bid. PAD	Anggota
<b>G Satuan Tugas Manajemen Aset Daerah</b>			
1	Yuliasman, SE, MM	Sekretaris Badan Keuangan	Koordinator
2	Maiyendra, SE, MM	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milim Daerah pada Badan Keuangan	Anggota
3	Helty Rahmi, S.Sos, MM	Kasubid 3 Bidang Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan	Anggota

4	Ridha Mulia, SE	Kasubid 2 Bidang Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan	Anggota
5	Iza Nudia, ST	Auditor	Anggota
<b>H Satuan Tugas Tata Kelola Dana Desa</b>			
1	Drs. A. Zuhdi Perama Putra, M.Si	Kepala DPMDN	Koordinator
2	Usman, Spd, M.MPd	Sekretaris DPMDN	Anggota
3	Marzuki, S.Sos, M.Si	Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari pada DPMDN	Anggota
4	Lisa Hendrina, S.Ip	Kasi Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Nagari Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari pada DPMDN	Anggota
5	Zaimar Hakim, SH	P2UPD	Anggota
<b>I Sekretariat</b>			
1	Rio Presto Malpen, ST	Kasubag Perencanaan pada Inspektorat (Admin MCP KPK)	
2	Rezyand Bicdwiga, ST	Pelaksana pada Inspektorat (Admin MCP KPK)	

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada Tanggal 22 Maret 2021

↑ BUPATI LIMA PULUH KOTA, P

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO